

BAB IV
ANALISIS UNDANG UNDANG NO 23 TAHUN 2011 TENTANG
PEMBERDAYAAN ZAKAT YANG DILAKSANAKAN OLEH
PENYULUH AGAMA ISLAM KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN JEPARA

A. Analisis Undang Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pemberdayaan Zakat

Pemerintah telah membentuk payung hukum tentang pengelolaan zakat melalui positivasi hukum positif UU No. 38/1999 Tentang Pengelolaan Zakat; Keputusan Menteri Agama RI No. 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan UU No. 38/1999; dan Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Kemudian Undang Undang ini direvisi dan lahirlah Undang Undang No 23 tahun 2011 sebagai hukum positif terbaru yang mempunyai kekuatan hukum dalam peraturan perundang – undangan di negara kita karena memenuhi tiga unsur adanya landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis.

1. Landasan filosofis yaitu filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa yang berisi nilai-nilai moral atau etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai baik dan nilai yang tidak baik. Nilai yang baik adalah pandangan dan cita-cita yang dijunjung tinggi. Pengertian baik, benar, adil, dan susila tersebut menurut takaran yang

dimiliki bangsa yang bersangkutan. Apapun jenisnya filsafat hidup bangsa, harus menjadi rujukan dalam membentuk hukum yang akan dipergunakan dalam kehidupan bangsa tersebut. Oleh karena itu kaidah hukum yang dibentuk (yang termuat dalam peraturan perundang-undangan) harus mencerminkan filsafat hidup bangsa itu. Sekurang-kurangnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral bangsa.

Nilai ajaran Islam menjadi landasan filosofis karena telah menjadi cara pandang masyarakat Islam Indonesia. Dalam hal zakat kewajiban yang didasarkan kepada dalil Al Quran dan Al Sunnah lebih menyatu dalam pandangan hidup masyarakat Islam Indonesia sebagai suatu kewajiban yang harus ditunaikan. Pandangan ini mengemuka bukan sekedar ditunaikan melainkan berdampak kepada kemaslahatan masyarakat bangsa Indonesia jika potensi zakat itu telah dapat dikelola dengan maksimal.

Kalau dilihat dari kaidah ushul fiqh, permasalahan zakat termasuk dalam kategori *maqashid syariyyah* dalam bahasa sederhana yaitu tujuan diberlakukannya hukum oleh Allah SWT. Menurut Imam al-Syathibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadaratan.

Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Kemudian al Syathibi membagi maslahat itu kepada tiga bagian penting

yaitu *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (skunder) dan *tahsinat* (tersier, luxury). (al-Syathibi, t.th.: 6).

Zakat termasuk dalam *dharuriyyat* (primer), *maqashid* atau *maslahat dharuriyyat* adalah sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat, puasa, zakat dan ibadah-ibadah lainnya. Yang termasuk maslahat atau *maqashid dharuriyyat* ini ada lima yaitu: agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-mal*) dan akal (*al-aql*). (*Ibid.*:8)

Cara untuk menjaga yang lima tadi dapat ditempuh dengan dua cara yaitu, pertama, dari segi adanya (*min nahiyatiyal - wujud*) yaitu dengan cara menjaga dan memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya, dan kedua, dari segi tidak ada (*min nahiyati al- 'adam*) yaitu dengan cara mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya. Zakat salah satu contoh untuk menjaga agama dari segi adanya. (*Ibid*, hlm 9)

2. Landasan sosiologis, adalah bahwa suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Perilaku masyarakat Indonesia terkait dengan zakat dapat dilihat ketika Idul Fitri, masyarakat berbondong-bondong membayar zakat fitrah. Jenis zakat yang lain seperti zakat harta, zakat perdagangan,

zakat profesi dan zakat-zakat lainnya. Hanya tinggal mendapatkan sentuhan berupa pengelolaan yang transparan dari lembaga pengelola zakat maka diyakini masyarakat akan maksimal membayar kewajiban zakat. Untuk itulah lembaga-lembaga pengelola zakat harus mendapatkan legalitas dan perlindungan hukum ketika mereka berupaya memungut zakat dari para *muzakki*. Hal ini penting agar perundang-undangan yang dibuat ditaati oleh masyarakat, tidak menjadi huruf-huruf mati belaka. Hukum yang dibentuk harus sesuai dengan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat.

3. Landasan yuridis, adalah landasan hukum (*juridische gelding*) yang menjadi dasar kewenangan pembuat peraturan perundang-undangan. Apakah kewenangan seorang pejabat atau badan mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau tidak. Beranjak dari landasan filosofis dan sosiologis itu maka format undang-undang pengelolaan zakat harus mengakomodir kerangka filosofis dan sosiologis itu. Rumusan undang-undang zakat mesti mengatur legalitas dan perlindungan hukum bagi para lembaga pengelola zakat ketika mereka berupaya memungut zakat dari para *muzakki*. Keempat unsur di atas mutlak harus dipenuhi oleh suatu perundang-undangan.

Persoalan pemberdayaan zakat secara anatomi dalam Undang-Undang ini tertuang dalam Bab III, terdiri dari 9 pasal (pasal 21-29) yang mengatur tentang ketentuan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan

dan pelaporan zakat, termasuk juga diatur di dalamnya tentang pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

Adapun ketentuan pemberdayaan zakat disebut dalam pendayagunaan sebagaimana dikehendaki oleh maksud

Pasal 27 Ayat 1: “Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat”.

Namun untuk melakukan hal tersebut, tetap perlu syarat yaitu setelah kebutuhan *mustahik* terpenuhi sebagaimana maksud dari

Pasal 27 ayat 2: “Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahik* telah terpenuhi”.

Hal ini memberikan asumsi bahwa dalam praktiknya, seorang *mustahik* bisa saja menerima zakat *double* secara bersamaan. (Budi Rahmat Hakim, 2015)

Dari elaborasi tersebut di atas, pemberdayaan zakat baik secara konsumtif maupun produktif oleh Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara dibenarkan adanya oleh ketentuan Undang Undang No 23 Tahun 2011 walaupun dengan ketentuan bahwa penerima zakat produktif haruslah mampu memenuhi kebutuhan konsumtif tersebut.

Redefinisi pendistribusian zakat produktif ini secara jelas adalah upaya mewujudkan kesejahteraan umat, dengan memberikan stimulan – stimulan, sebagai kail bukan umpan, sebagai alat dan sarana bagi seseorang untuk menjemput rizkinya. Sehingga terdapat ketentuan bahwa penerima

zakat produktif harus mampu memenuhi kebutuhan konsumtifnya. Secara asumsi dasar kebutuhan konsumtif adalah kebutuhan perut, yang dibutuhkan secara rutin. Apabila tidak mampu memenuhi kebutuhan konsumtifnya, kemudian mendapatkan zakat produktif, dikhawatirkan terjadi kurangnya amanah dalam pengelolaan zakat produktif. Maka terdapat alternatif seorang mustahiq dapat memperoleh zakat konsumtif dan produktif.

Pentasharufan zakat konsumtif dan produktif kepada para mustahiq dari berbagai asnaf oleh Siti Choiriyah selaku Pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Cam Kembang telah dilaksanakan jauh sebelum Undang-Undang ini disahkan. Ketika masih berbentuk BAZCAM yang mempunyai kewenangan untuk mengumpulkan dan mentasharufkan perolehan dari kecamatan, kegiatan pendayagunaan telah dilaksanakan dengan berbagai kerja sama baik dengan LAZIS PLN TJB atau lainnya.

Adapun ketentuan UPZ sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Zakat no 23 Tahun 2011 tertuang sebagai berikut:

Pasal 16 (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya

Pasca disahkannya Undang-Undang ini pada Tahun 2011, sebelum dikeluarkannya PP No 14 Tahun 2014, pemberdayaan zakat juga telah dilaksanakan dalam zakat produktif kepada asnaf *fi sabilillah* ustadz/

ustadzah TPQ dengan maksud memberikan kemaslahatan untuk mensupport semangat mengemban misi membangun generasi qur'ani

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah No 14 tahun 2014 disebutkan Bagian Keempat UPZ yang berbunyi:

Pasal 46 (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ. (2) UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pengumpulan zakat. (3) Hasil pengumpulan zakat oleh UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disetorkan ke BAZNAS, BAZNAS provinsi, atau BAZNAS kabupaten/kota. (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan tata kerja UPZ diatur dengan Peraturan Ketua BAZNAS.

Sedangkan peraturan Ketua BAZNAS No 2 tahun 2016 disebutkan sebagai berikut:

Pasal 55 (1) BAZNAS kabupaten/kota berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan/atau secara langsung. (2) Pengumpulan zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada: a. kantor satuan kerja pemerintah daerah/lembaga daerah kabupaten/kota; b. kantor instansi vertikal tingkat kabupaten/kota; c. badan usaha milik daerah kabupaten/kota; d. perusahaan swasta skala kabupaten/kota; e. masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya; f. sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lain; g. kecamatan atau nama lainnya; dan h. desa/kelurahan atau nama lainnya.

Untuk memberikan kejelasan tentang UPZ disebutkan dalam Peraturan BAZNAS No 02 Tahun 2016 disebutkan secara detail tentang kepengurusan UPZ dan dirasakan betul manfaatnya menjadi UPZ Baznas diantaranya yaitu :

1. Legalitas, dengan menjadi UPZ BAZNAS, instansi/lembaga secara hukum sudah sah bertindak melakukan kegiatan pengumpulan zakat berdasarkan SK (Surat Keputusan) Ketua Umum BAZNAS
2. Standarisasi Kualitas: dengan menjadi UPZ BAZNAS, operasional UPZ telah distandarisasi sesuai prinsip pengelolaan zakat yang benar
3. Optimalisasi Pelayanan, diharapkan pelayanan yang diberikan oleh UPZ BAZNAS semakin optimal dengan adanya kewenangan memberikan Bukti Setor Zakat (BSZ) yang dicetak oleh BAZNAS. BSZ tersebut dapat dijadikan sebagai bukti bahwa zakat yang dibayarkan dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak (zakat sebagai *deductible items*)
4. Berkualitas dan Berkembang: Kualitas pelayanan akan semakin meningkat dan berkembang dengan berbagai program *upgrading* (pelatihan) yang diselenggarakan oleh BAZNAS
5. Bagian dari Jaringan Zakat Nasional, sebagai bagian dari jaringan zakat nasional, ada standarisasi kebijakan, sistem, prosedur, materi sosialisasi, dll sehingga upaya menanggulangi kemiskinan melalui pendayagunaan ZIS dapat terukur dengan jelas.

Dari berbagai payung hukum tentang zakat, jelaslah upaya pembentukan UPZ diberbagai lini baik institusional, swasta, masjid maupun musholla, tingkat kecamatan, desa dalam rangka optimalisasi pengumpulan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional sebagai amanat konstitusi, di mana negara menjadi sarana dan alat untuk memungut zakat

B. Analisis Undang Undang No 23 Tahun 2011 Terhadap Program Pemberdayaan Zakat

Berkenaan dengan program pemberdayaan zakat secara tegas tidak disebutkan secara rinci dan detail. Hal ini karena secara otoritas secara tegas telah disebutkan bahwa hak otoritas pemungut zakat adalah pemerintah.

Pasal 6; BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional”

Ketentuan ini juga didasarkan pada Alquran QS. al-Taubah: 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Secara historis, perintah untuk mengambil zakat sesuai dengan ayat diatas adalah ditujukan kepada Rasulullah dimana pada masa itu beliau adalah seorang kepala pemerintahan, sehingga hal tersebut menjadi dasar pula otoritas pemerintah sebagai pemungut zakat. Bahkan karena otoritas pemerintah atas pungutan zakat menjadi mutlak, dalam pasal selanjutnya ditekankan larangan dan sanksi atas otoritas tersebut.

Pasal 38 ”setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan zakat tanpa ijin pejabat yang berwenang”

Pasal 41 “Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

Dengan ketentuan- ketentuan tersebut di atas, maka sebagai Penyuluh Agama Islam ketika tidak menjadi pengurus UPZ, maka ia dapat bermitra menjadi fasilitator dengan Badan Amil Zakat Nasional, baik ditingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional. Demikian juga bermitra dengan Lembaga Amil Zakat lainnya dalam upaya pemberdayaan umat.

Bagi Penyuluh Agama lebih familiar dengan pemberdayaan kelompok Majelis Taklim atau kelompok binaan masing masing, yang memenuhi unsur *mustahiq* dari delapan asnaf tersebut. Strategi yang dilakukan seorang Penyuluh Agama Islam adalah membangun sinergitas dengan berbagai stake holder, khususnya badan/ lembaga Amil Zakat. Karena pada hakekatnya merekalah sebagai *funding*, sedangkan Penyuluh Agama Islam adalah ujung tombaknya. Maka sinergitas dengan Baznas Kabupaten Jepara, Provinsi, khususnya Lembaga Amil Zakat , Infaq dan Sedekah (LAZIS PLN Tanjung Jati B), yang telah bersinergi dengan Siti Choiriyah, seorang Penyuluh Agama Islam wilayah Kecamatan Kembang yang juga menjadi pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ Cam) Kembang sejak tahun 2011.

Upaya yang dilaksanakan selain pentasharufan zakat konsumtif kepada para fakir miskin di seluruh desa se Kecamatan Kembang selama

hampir 4 tahun berturut turut, juga zakat produktif bagi para ustadz ustadzah TPQ di Kecamatan Kembang mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan penghasilan para ustadz ustadzah dalam tugasnya sebagai pendidik Al Qur'an.

Sebagai contoh Kundiya Asmini, ustadzah TPQ asal desa Dermolo ini selain ia sudah mampu menyedekahkan kambing kepada teman satu lembaga di mana ia mengajar, ia juga mampu menyekolahkan anak laki-lakinya di UNISNU Jepara. Karena ternaknya berkembang pesat, sehingga setiap tengah semester, ia menjual ternak kambingnya untuk membayar uang semesteran. Bahkan karena rajinnya, beberapa ternak kambingnya dijual, dibelikan anak sapi betina. Kini sapihnya sudah besar, pada hari Raya Idul Qurban ini ia ingin menjual, tetapi tetap akan membeli anak sapi lagi. Artinya zakat produktif tersebut telah memberikan income untuk keberlangsungan pendidikan anak-anaknya.

Selanjutnya Ibu Muriatun Bucu, setelah mendedekahkan seekor kambing kepada rekan satu lembaga Taman Pendidikan Al Qur'an, Ibu Yani, kemudian ia mengumpulkan 8 ekor kambingnya dijual untuk merenovasi atap rumahnya yang sudah rapuh. Apalagi bila musim hujan tiba sangat mengkhawatirkan.

Ibu Siti Arwati dari Kancilan, selain mampu mendedekahkan kambing kepada Bapak Haryono, ia merelakan menjual satu ekor kambingnya untuk membelikan seragam para ustadz dan ustadzah di lembaga tempat beliau

mengajar. Demikian juga mengikuti jejak bu Kundiya, ia terbiasa menjual kambingnya untuk membayar biaya kuliah putranya setiap semester.

Lain halnya kemaslahatan yang bersifat individual, juga bersifat *collegial* meyangkut kemaslahatan organisasi, Hal ini bisa diamati latar belakang pendirian KSU BAZARA Syariah Kembang, dalam upaya membangun kesejahteraan bersama para pengurus UPZ Cam dan UPZ Desa sebagai ujung tombaknya dalam pengumpulan zakat di tingkat desa. Sehingga para pengurus UPZ Cam Dan UPZ Desa menjadi anggota KSU BAZARA, memperoleh SHU setiap RAT, demikian juga sebagai tenaga freelance marketing apabila ada nasabah debitur dan kreditur dari masing- masing wilayah desanya.

Demikian juga dengan program bedah rumah dari YBM PLN kepada Bapak Sarini warga desa Pendem Kembang memberikan kontribusi yang positif, karena rumahnya menjadi rumah layak huni yang sehat, di mana mempunyai ventilasi cukup, MCK yang layak, lantai tidak tanah lagi, tembok bukan bambu lagi dan penerangan yang cukup. Bantuan bedah rumah ini sebesar Rp 25.000.000, serasa sangat berat bagi pasangan lansia yang tidak punya anak untuk membangun rumahnya.

Pemberdayaan untuk para Muallaf yang tergabung dalam MT Bina Muallaf secara totalitas disupport dengan mempergunakan dana dana zakat yang dikirim melalui proposal proposal untuk pendampingan. Karena secara spesifikasinya mereka adalah *mustahiq*, yang membutuhkan zakat

konsumtif dan produktif untuk pengembangan jangka panjang dengan pemberdayaan.

C. Analisis Undang Undang No 23 Tahun 2011 Terhadap Keberhasilan Pemberdayaan Zakat

Ketentuan Terhadap Keberhasilan Pemberdayaan Zakat dapat dilihat dari hasil pelaporan zakat yang tertuang dalam konten Pasal 29

Ayat (1): Bagian Kelima Pelaporan Pasal 29 (1) BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala. (2) BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala. (3) LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala. (4) BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala. (5) Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan BAZNAS kabupaten/kota, BAZNAS provinsi, LAZ, dan BAZNAS diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal ini memberikan content tentang pentingnya akuntabilitas, transparansi dalam pengelolaan zakat untuk mendapatkan trust dari masyarakat dan publik agar dana yang dikelola dapat diketahui dari pengumpulan dan pendistribusian dan pendaayagunaannya.

Oleh karena itu sebagai tanggungjawab atas penerimaan pentasharufan dana zakat, maka mempunyai kewajiban untuk membuat pelaporan pasca pentasharufan, dan pelaporan perkembangan zakat produktif pasca monitoring untuk mengetahui sejauhmana keberhasilan terhadap pengembangan pemberdayaan zakat.

Adapun bentuk- bentuk pelaporan zakat konsumtif, baik berbentuk uang atau pun barang pelaporannya dilaksanakan pasca pentasharufan dengan melampirkan foto foto dokumentasi dan slip pentasharufan. Sedangkan zakat produktif pelaporannya selain tersebut di atas dilengkapi dengan berita acara yang didalamnya terdapat pasal- pasal dan klausul klausul yang disepakati oleh para pihak- pihak serta dibubuhkan dengan materai. Kemudian sebagai pengikat adalah adanya pelaporan baik secara lisan atau tulisan dari para *mustahiq* akan perkembangan ternaknya, baik ketika dijual untuk keperluan apa. Komunikasi dapat dilaksanakan baik secara personal atau *communal* melalui pertemuan dan kegiatan Majelis Taklim.

Untuk para ustadz ustadzah TPQ di Kecamatan Kembang kegiatan monitoring zakat dapat dilaksanakan dalam pertemuan – pertemuan rutin dari kegiatan korcam masing- masing. Di mana metode pembelajaran Al Qur'an yang dilaksanakan di Taman Pendidikan Al Qur'an se Kabupaten Jepara dibawah Badan Koordinator Taman Pendidikan Al Qur'an (BADKO) TPQ yang secara kelembagaan organisasi ini berada di tingkat kecamatan. Ada pun ketiga model pembelajaran tersebut yaitu : a) Korcam Qiraati yang diketuai oleh Ibu Maryati Balong, b) Korcam Iqra dengan ketuanya Burhanuddin Cepogo serta c) LMY (Lajnah Muraqabah Yanbua) ketuanya Ibu Nurul Jinggotan.

Masing- masing lembaga tersebut mengadakan pertemuan rutian setiap selapan sekali untuk bersama- sama belajar dalam pengembangan pembelajaran Al Qur'an dan mengundang BADKO Kecamatan. Posisi Siti

Choiriyah sebagai Sekretaris Badko Kecamatan, akan mudah untuk mengontrol perkembangan ternak masing- masing.

Adapun pelaporan perkembangan ternak di desa Karanggondang, akan lebih mudah memantaunya, selain lokasinya dalam kawasan satu desa Karanggondang, para muallaf sudah sangat mengantri untuk mendapatkan infaq dari muallaf yang menerima. Jadi masing – masing akan melaporkan perkembangannya sendiri sendiri.

D. Relevansi Pemberdayaan Zakat oleh Penyuluh Agama Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara

Pemberdayaan zakat oleh Penyuluh Agama Islam Fungsional pada Kantor Kementerian Agama kabupaten Jepara yang telah dilaksanakan baik secara personal antar para penyuluh sendiri atau pun *collegial* dalam satu wadah organisasi profesi yang disebut dengan POKJALUH (Kelompok Kerja Penyuluh) Agama Islam adalah bagian penting dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Penyuluh Agama Islam Fungsional yang berkenaan dengan persoalan zakat yaitu:

1. Fungsi Edukatif/ Informatif

Penyuluh Agama Islam mempunyai tugas dan fungsi yang sangat dominan dalam melaksanakan kegiatannya, baik fungsi informatif dan edukatif sehingga posisinya sebagai *da'i* berkewajiban mendakwahkan Islam, menyampaikan penerangan agama dan mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai ajaran agama Islam.

Berkenaan dengan materi zakat seorang penyuluh Agama Islam tidak hanya menjalankan fungsi informatif yang berkenaan dengan nash – nash zakat sebagaimana yang tertuang dalam Al Qur’an atau pun As Sunnah, serta konsep Fiqh saja. Tetapi membangum kesadaran masyarakat yang mampu (*muzakki*) untuk melaksanakan kewajibannya dalam sebagai seorang Muslim dengan menyempurnakan rukun Islam, bukan hanya berhubungan dengan zakat fitrah saja, tetapi juga berhubungan dengan zakat Mal yang mempunyai nilai kemaslahatan tinggi dalam membangun kesejahteraan umat, mengentaskan kemiskinan.

Pada sisi lain seorang Penyuluh Agama Islam juga mempunyai peran informatif yaitu sebagai corong pembangunan yang menjadi kebijakan pemerintah sebagai kebijakan yang diterapkan dalam membangun kemaslahatan warga negaranya. Sebagaimana disebutkan dalam Al Qur’an surat An Nisa’ : 59 yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ

تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ

الْآخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Dari dasar ini para Penyuluh Agama Islam harus menguasai betul produk hukum positif yang berkenaan dengan zakat dan mensosialisasikannya di tengah – tengah masyarakat. Hukum positif yang dimaksud adalah Undang- Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011, di mana banyak mengatur tentang Badan/ Lembaga Amil Zakat. Menyangkut badan yang mengatur zakat yang dibentuk oleh pemerintah disebut dengan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) telah mempunyai hierarki kepengurusan baik di tingkat pusat dengan BAZNAS Pusat, ditingkat Provinsi disebut BAZNAS Prov, ditingkat Kabupaten disebut BAZNAS Kab. Sedangkan ditingkat Kecamatan disebut UPZ (Unit Pengumpul Zakat) Kecamatan dan UPZ Desa serta UPZ institusional menyangkut lembaga pemerintah, BUMN dan BUMD.

Menyangkut peran edukatif dan informatif peran Penyuluh Agama Islam diupayakan mampu menggugah semangat masyarakat untuk mempercayakan zakatnya melalui BAZNAS, karena selama ini masih minimnya kepercayaan masyarakat berzakat melalui badan ini. Yang lebih dominan masyarakat telah meyakini eksistensi Lembaga Amil Zakat seperti Dompot Dhuafa, PKPU, Rumah Zakat yang telah eksis sebelum pemerintah membentuk Badan Zakat itu sendiri,

Informasi ini dapat disampaikan oleh Penyuluh Agama Islam, melalui kegiatan bimbingan penyuluhan yang dilaksanakan diberbagai kelompok binaan masing- masing, baik di Majelis Taklim, atau kalangan profesional dan cendekiawan.

Melihat **potensi zakat Indonesia dalam setahun mencapai Rp. 217 triliun. Angka potensial ini muncul dalam riset berjudul *Economic Estimation and Determinations of Zakat Potential in Indonesia* oleh Institut Pertanian Bogor (IPB), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), dan Islamic Development Bank (IDB) tahun 2011.**

Walaupun demikian, realisasi zakat yang dapat dihimpun oleh BAZNAS hanya mencapai Rp 3,4 trilyun.⁵ Rendahnya realisasi dibandingkan dengan potensi yang ada disebabkan oleh banyak hal. Berbagai kemungkinan bisa menjadi penyebabnya, antara lain rendahnya kesadaran umat dalam berzakat, lemahnya kepercayaan umat terhadap pengelola zakat, kurangnya sumber daya dan prasarana pengelola zakat, dan sebagainya.

2. Fungsi Fasilitatif / Konsultatif

Dalam kapasitasnya sebagai peran konsultatif/ fasilitatif Penyuluh Agama Islam menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, baik persoalan-persoalan pribadi, keluarga atau persoalan masyarakat secara umum, maka zakat menjadi solusi alternatif dalam menjembatani persoalan masyarakat tersebut seperti kemiskinan.

Peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan adalah peran yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya, baik dalam kehidupan Muslim atau kehidupan lainnya. Khalayak umum hanya mengetahui bahwasanya tujuan

dari zakat adalah mengentaskan kemiskinan dan juga membantu para fakir miskin, tanpa mengetahui gambarannya secara gamblang (Yusuf Qaradhawi,2005:29). Peranan zakat tidak hanya terbatas kepada pengentasan kemiskinan. Akan tetapi bertujuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan masyarakat lainnya. Dapat diketahui bahwa salah satu peranan zakat adalah membantu negara muslim lainnya dalam menyatukan hati para warganya untuk dapat loyal kepada Islam dan juga membantu segala permasalahan yang ada di dalamnya.

Islam memandang kemiskinan merupakan suatu hal yang mampu membahayakan akhidah, akhlak, kelogisan berpikir, keluarga dan juga masyarakat. Islam pun menganggapnya sebagai musibah yang harus segera ditanggulangi (Yusuf Qaradawi,2005:24). Maka dari itu setiap umat Islam didorong untuk menjadi pembayar zakat. Artinya, setiap orang diharapkan dapat mengambil bagian dalam penanggulangan kemiskinan. Harapan tersebut ditujukan kepada orang-orang yang mampu maupun kepada penyandang kemiskinan itu sendiri. Hal tersebut dapat dilihat dari penerapan kewajiban zakat fitrah. Kewajiban tersebut juga diberlakukan bagi orang miskin jika pada malam hari menjelang Idul Fitri ia mempunyai kelebihan bahan makanan. Hal ini mencerminkan kebersamaan di dalam mengatasi persoalan kemiskinan. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan harus dijabarkan dan diimplementasikan dalam kehidupan ekonomi.

Apa yang telah dilaksanakan dalam pentasharufan zakat konsumtif atau pun produktif adalah dalam rangka menjembatani persoalan kesenjangan ekonomi ditengah – tengah masyarakat. Kewajiban bagi Penyuluh Agama Islam adalah mendorong para aghniya untuk melaksanakan kewajiban zakatnya dan memfasilitasi agar dari para aghniya tersebut sampai kepada para fuqara, baik konsumtif dalam temporary waktu maupun untuk jangka panjang. Dalam posisi ini Penyuluh Agama Islam Fungsional bukanlah sinterklas yang mampu merubah dunia dalam sekejap. Sinergitas melau badandan lembaga amil zakat menjadi stressing point.

3. Fungsi Advokatif

Kapasitas Penyuluh Agama Islam dalam fungsi advokatif di mana Penyuluh Agama Islam memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap umat/masyarakat binaannya terhadap berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang merugikan akidah, mengganggu ibadah dan merusak akhlak.

Kerja nyata dalam upaya mengadvokasi tantangan tersebut di atas dapat dilihat dalam upaya membentuk lembaga Taman Pendidikan Al Qur'an di Komplek Rumah Susun Sewa Sederhana (RUSUNAWA) Kyai Mojo Jobokuto Jepara yang sudah dihuni oleh hampir 270 kk, 95% beragama Islam, dari kalangan menengah ke bawah, mayoritas keluarga muda yang mempunyai anak – anak balita. Komposisi penduduk yang jumlahnya ratusan atau setara dengan satu rw (Rukun Warga), sangat

disayangkan belum hadirnya Taman Pendidikan Al Qur'an yang menjadi wahana anak- anak belajar al Qur'an dalam upaya membentuk generasi emas Indonesia.

Kehadiran lembaga ini diharapkan mampu mencetak generasi anak – anak Rusunawa yang berakhlak qur'ani ditengah ribuan lembaga keagamaan, baik TPQ, Madin dan Pondok Pesantren di Kabupaten Jepara. Untuk membangun semangat anak- anak Rusunawa menjadi santri TPQ Kyai Mojo Jobokuto, POKJALUH juga hadir memberikan pencerahan kepada wali santri yang tergabung dengan MT Babus Salam Kyai Mojo. Diharapkan dengan sinergitas ini ada komunikasi yang baik antara wali santri dan santri.

Fungsi advokatif yang lebih jelas adalah bagaimana POKJALUH membangun MT Bina *Muallaf* untuk menjadi wadah berkumpulnya para *Muallaf* di desa Karanggondang belajar agama disertai dengan pemberdayaannya. Kenapa harus di Karanggondang lokusnya, karena Karanggondang dianggap paling rentan menghadapi tantangan *missionaris* secara diam- diam yang dilaksanakan melalui gerham (gerakan menghamili) yang dilanjutkan ke jenjang perkawinan, bea siswa pendidikan dan pengobatan bethesda. Bentuk bentuk *missionaris* yang terselubung ini menjadi bagian penting, hadirnya pendampingan *Muallaf* di Karanggondang.

Sebelum tergabung dalam MT Bina *Muallaf* ini, sebetulnya MWC Mlonggo pernah mengadakan pendampingan dalam Majelis Taklim, tetapi karena keterbatasan finansial kegiatan tersebut hanya berjalan beberapa bulan saja. Karena para *Muallaf* setelah kegiatan pengajian harus mendapatkan amplop atau disebut bisyaroh sebagai uang transport.

Demikian juga terdapat kelompok Damai Ati yang menjadi tangan panjangnya KH Taufiqul Hakim, pengasuh Pondok Pesantren Amsilati yang melakukan pembinaan pada *Muallaf* Karanggondang. Pada mulanya pendampingan yang dilaksanakan oleh kelompok Damai Ati ini cukup *massive* dengan menggelar berbagai tabligh akbar di event - event PHBI, serta kegiatan pengajian rutin setiap Jumat Pon yang digilir dari satu dusun ke dusun lain, pemberian modal usaha dalam setiap pertemuan sebesar satu juta kepada para *Muallaf* serta mendirikan Masjid at Taufiq di dusun Pailus. Sayangnya sejak awal tahun 2018, kelompok ini sudah mengoffkan kegiatan pendampingan *Muallaf* .(Wawancara Yanti, aktivis Muslimat Ranting Karanggondang, Jumat, 20 Juli 2018)

Hadirnya kelompok Damai Ati tidaklah menjadi rival, tetapi sebagai mitra yang sejak awal mempunyai semangat untuk memberikan perhatian kepada para *Muallaf*. Sejak awal sebetulnya ingin membangun sinergitas baik antara IKDAMUBA, DAMAI ATI dan POKJALUH. Sayangnya kedua kelompok tadi harus mendapatkan ijin dan restu dari KH

Taufiqul Hakim dan terjadi deadlock dalam sinergitas. Sehingga Pokjaluh tetap berjalan dengan kemampuannya sendiri,

Pada awalnya MOU yang dibangun POKJALUH adalah bersama dengan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UNISNU Jepara, yang dimotori oleh Ibu Murniyati, S.Sos.I, M.Kom, yang juga penduduk asli dusun Karanggondang yang faham betul tentang kondisi riil para muallafnya. Kegiatan bersama berjalan dengan baik sampai kegiatan buka bersama dan pentasharufan sembako Ramadhan tahun 2017. Selanjutnya off, tidak ada jalinan komunikasi baik antara Fakultas Dakwah dengan Pokjaluh atau sebaliknya.

Sehingga sampai kegiatan di Jumat Pon, tanggal 27 Juli 2018, Pokjaluh berusaha eksis dalam memberikan pendampingan kepada para *Muallaf* dengan berbagai pola yang berbeda. Adakalanya setelah kegiatan majlis taklim disupport dengan uang transport, dengan layanan kesehatan gratis, atau dengan bantuan peralatan pendidikan untuk anak – anak muallaf. Tetapi ketika tidak ada pendampingan, realitas kedatangan para anggota Majelis Taklim ini menurun, tetapi kegiatan tetap eksis jalan.

Pada sisi lain, kemampuan penggalan funding dan sinergitas oleh POKJALUH tidak digali bersama-sama oleh seluruh Penyuluh Agama Islam Fungsional. Andai saja semua Penyuluh mampu menghadirkan satu stake holder saja, maka kegiatan pendampingannya semakin variatif yang bersumber baik dari dana ZIS atau CSR (*Corporate Sosial Responsibility*)

dari sebuah BUMN sehingga daya jangkau untuk memperlebar kawasan pembinaan bisa ditambah bukan hanya di Karanggondang Mlonggo, tetapi bisa meluas hingga minimal Bondo dan Jerukwangi di Kecamatan Bangsri.

Sementara sinergitas antara BAZNAS baik ditingkat kabupaten maupun Provinsi setelah kepengurusannya diatur menurut PP No 14 Tahun 2014, di mana susunan kepengurusannya terdiri dari orang – orang swasta dengan komposisi satu ketua dan empat wakil ketua, dinilai kurang menjalin sinergitas dengan Penyuluh Agama Islam. Hal ini berbeda ketika format kepengurusan yang lama, di mana banyak kepengurusannya dipegang oleh para PNS, khususnya dari lingkungan instansi Kementerian Agama Provinsi, maupun Kabupaten Jepara, terdapat program tersendiri dalam pemberdayaan kelompok binaan yang disupport oleh BAZNAS.

BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dalam beberapa periode memberikan support kepada Penyuluh Agama Islam Fungsional dalam pemberdayaan Majelis Taklim, atau kelompok binaan yang diusulkan oleh Sekretaris Umum BAZNAS Provinsi yang juga menjabat sebagai Kabid Penaiszawa (Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf) Ahyani, mensupport para peserta Seleksi Penyuluh Teladan dari masing- masing kabupaten/kota dengan dana sebesar Rp. 15.000.000,00 dalam pemberdayaan kelompok binaan masing- masing selama beberapa tahun.

Sementara di Kabupaten Jepara, ketika tampuk kepemimpinan BAZNAS dibawah Plt Masun Duri, kurang membangun sinergitas dengan

Penyuluh Agama Islam Fungsional. Hal ini berbeda dengan respon Ketua BAZNAS Ali Irfan yang mendukung wadah untuk para Muallaf. Hal ini terbukti tidak dikawalinya project ZCD (*Zakat Center Development*) yang sudah disepakati baik antara BAZNAS dan MT Bina *Muallaf*.

Secercah harapan besar upaya pendampingan *Muallaf* adalah dari YBM PLN TJB, dimana MT Bina *Muallaf* akan dijadikan Pilot Project oleh YBM PLN Pusat. Maka diadakanlah *Focus Group Discussion* di Hotel D'session Bandengan yang melibatkan berbagai stake holder Dan ormas Islam pemerhati *Muallaf*. Sehingga terbentuklah Forum Silaturahmi *Rahmatan Lil Alamin*, yang kepengurusannya melibatkan berbagai pihak, tetapi sebagai founding dana adalah YBM PLN TJB. Ada pun program yang direncanakan menyangkut lima pilar yaitu: pendidikan, dakwah, kesehatan, ekonomi dan sosial kemasyarakatan, Proposal pun telah diajukan dengan total dana sebesar Rp. 550.000.000, 00.

Sayangnya program ini pun belum dijalankan sepenuhnya oleh YBM PLN TJB. Terdapat kendala personal yang dirasakan, di mana ketua YBM PLN TJB sulit diajak untuk komunikasi dengan MT Bina *Muallaf*. Sehingga masih menganut sistem komunal, di mana YBM sebagai funding yang akan menentukan berapa program dan berapa budget yang telah ditentukan.

Seperti halnya kegiatan pentasharufan pendidikan, yang tertuang dalam program awal adalah bea siswa untuk siswa SD/ MI sebesar Rp.

350.000,00 per anak, SMP/ MTs Rp. 500.000,00 per anak dan SMA/SMK/MA sebesar Rp. 1.000.000,00 per anak tetapi realisasinya hanya dikucurkan sebesar Rp. 10.000.000,00 untuk bantuan peralatan pendidikan anak – anak *Muallaf* Karanggondang.

Demikian berbagai kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan *Muallaf* di Karanggondang baik secara internal dan eksternal. Apa pun itu, insya Allah tetap akan berupaya untuk menghidupkan pendampingan MT Bina *Muallaf*.